

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Bank**

Bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Menurut Hasibuan (2009 : 02) pengertian bank yaitu :

“Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpulan dana dan penyalur kreditor, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian”.

Menurut Kasmir (2008 : 25), secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Menurut Lukman (2005 : 14), mengemukakan “Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*

*unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.

Menurut berbagai pendapat mengenai pengertian bank yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga atau perusahaan yang aktifitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan (*surplus spending unit*) kemudian melemparkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam langkah meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kembali ke masyarakat, menurut Kasmir (2005 : 11) dimana bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan Giro, Deposito, dan Tabungan. Bagi bank dana yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya dengan membeli dana. Dalam hal ini nasabah sebagai penyimpan dan bank sebagai penerima titipan. Nasabah dapat memilih sendiri untuk menyimpan dana dalam bentuk Giro, Deposito, dan Tabungan.
2. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah. Besarnya jasa bunga dan bagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktor lainnya.

3. Kemudian oleh bank, dana yang disimpan oleh nasabah di bank bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman/kredit.
4. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Khusus bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman disertai dengan bagi hasil sesuai hukum islam.

### **2.1.1 Fungsi Bank**

Menurut Sigit dan Totok (2006 : 9) fungsi utama bank adalah :

“Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary”.

Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*.

#### *a. Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyalur dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uang akan dikelola dengan baik, bank tidak

akan bangkrut, dan pada saat yang dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Kegiatan perekonomian masyarakat disektor ri'il tidak dapat dipisahkan. Sektor ri'il tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor ri'il.

b. *Agent of Development*

Kegiatan bank berupa dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor ri'il. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent of Services*

Selain melakukan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memberikan layanan jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa penitipan uang, penitipan barang-barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

### **2.1.2 Jenis – Jenis Bank**

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya.

Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam bagaimana caranya menentukan harga jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan.

Menurut Kasmir (2008 : 34), adapun jenis perbankan jika dipantau dari berbagai segi antara lain:

#### **1) Dilihat dari Segi Fungsinya**

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank Tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa

f. Lumbung Desa

g. Bank Pegawai

Namun, setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari :

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri (cabang).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

## 2) Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah :

### a. Bank Milik Pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

### b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

### c. Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

### d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing.

Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan saham secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

### 3) Dilihat dari Segi Status

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut :

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non-Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa,

dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

#### **4) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga**

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional (Barat)

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh colonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan Giro, Deposito, dan Tabungan. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan

berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)

Bank bersarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama negara-negara Timur Tengah seperti Mesir atau di Pakistan bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Kasmir (2008 : 34), dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*).

3. Prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
5. Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai dengan syariah islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, bunga adalah riba.

### **2.1.3 Peranan Bank**

Menurut Kasmir (2014 : 6), bank dan Lembaga keuangan bukan untuk mempunyai peran penting dalam system keuangan yaitu :

1. Pengalihan Aset (*Asset Transmutation*)

Dalam hal ini bank dan Lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai pengalih asset yang likuid dari unit surplus kepada unit defisit.

## 2. Transaksi (*Transaction*)

Bank dan Lembaga bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

## 3. Likuiditas (*Liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dan yang dimilikinya dalam bentuk produk – produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk – produk tersebut masing – masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda – beda.

## 4. Efisiensi (*Efficiency*)

Bank dan Lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan.

### **2.1.4 Produk dan Jasa Bank**

Semua bank memiliki produk bank yang sama. Produk bank terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk simpanan dan pinjaman. Menurut Kasmir (2012 : 50) merupakan produk bank dalam bentuk simpanan :

#### 1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan. Rekening giro biasa digunakan oleh para usahawan, baik untuk perorangan maupun perusahaan. Bagi bank jasa giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah relative lebih rendah dari bunga simpanan lainnya.

## 2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau kartu anggaran tunai mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam prakteknya bunga tabungan lebih besar dari jasa giro.

## 3. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun, saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas

deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam prakteknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposit in call*.

Kasmir (2012 : 50), macam-macam produk dalam bentuk pinjaman:

1. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu di atas 1 tahun.

2. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari 1 tahun.

3. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdangannya.

4. Kredit Produktif

Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk usahakan

kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.

#### 5. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang, maupun papan.

#### 6. Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan seperti dosen, dokter, atau pengacara.

Kasmir (2012 : 50), bank juga memberikan jasa yang ditawarkan kepada nasabah, antara lain:

##### 1. Kiriman Uang (*Transfer*)

Merupakan jasa pengiriman yang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan.

##### 2. Kliring (*Clearing*)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota.

##### 3. Inkaso (*Collection*)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri.

#### 4. *Safe Deposit Box*

Jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah.

#### 5. Bank Garansi

Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain.

#### 6. *Letter of Credit (L/C)*

Merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importer yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan.

#### 7. Menerima setoran-setoran

Dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat antara lain:

- Pembayaran pajak
- Pembayaran telepon
- Pembayaran air
- Pembayaran listrik

- Pembayaran uang kuliah

## **2.2 Pengertian Tabungan**

Tabungan merupakan salah satu dari berbagai macam produk perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat, mulai dari kalangan pelajar, kalangan pengusaha, dan masyarakat umum lainnya.

Dengan adanya perbankan yang menyediakan produk tabungan masyarakat sudah mulai tertarik untuk menabung di bank karena banyak keuntungan yang diperoleh, antara lain uang yang disimpan aman dan uang nasabah akan bertambah dengan adanya bunga bank.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, sedangkan tujuan dari menabung adalah mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai pembangunan dan menanamkan kebiasaan menabung dikalangan masyarakat.

Menurut Lapoliwa dan Daniel (2000 : 73), tabungan adalah “Simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh orang yang menabung sewaktu-waktu sesuai keinginannya”.

Tabungan yang ditawarkan di bank disediakan untuk memenuhi pelayanan masyarakat dalam penyimpanan uang dalam bentuk tabungan maupun dalam bank penyediaan dana bagi masyarakat. Bank juga menyediakan bermacam-macam jenis tabungan yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

### **2.2.1 Jenis-Jenis Tabungan**

Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 ada beberapa jenis tabungan, antara lain :

#### **1. Tabungan Konvensional**

Cara untuk mengajukannya mudah dan prosesnya sangat cepat. Saat ingin memiliki tabungan dan rekening baru, hari itu juga sudah bisa memiliki tabungan tersebut. Jenis tabungan ini adalah menyimpan uang, menyetor uang, mengambil uang kapan saja, dan memeriksa aktifitas rekening koran.

#### **2. Tabungan Berjangka**

Tabungan berjangka tidak bisa mengambil uang setiap saat. Dimana pengambilan uang hanya bisa dilakukan sesuai jadwal kesepakatan. Jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan hingga 12 bulan. Bunga yang dikenakan yaitu 3% hingga 7%.

#### **3. Tabungan Haji**

Jenis tabungan ini biasanya nasabah diwajibkan untuk menyetor uang sekitar Rp 100.000,- hingga Rp 500.000,- per bulan.

#### 4. Tabungan Investasi

Tabungan ini bersifat untuk penampungan uang yang akan digunakan khusus untuk membeli saham dan juga menyimpan laba hasil transaksi saham tersebut.

#### 5. Tabungan Anak

Saldo setoran untuk tabungan anak cenderung ringan. Dilengkapi dengan fasilitas seperti mobile banking dan internet banking.

### **2.3 Pengertian ATM**

ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dalam dunia perbankan adalah, pelayanan merupakan faktor yang penting dalam menarik daya pikat nasabah. Nasabah pada umumnya akan memilih salah satu bank yang memiliki tingkat pelayanan yang baik dan memuaskan. Pelayanan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah tidak hanya dari sisi pelayanan teller dan customer service saja tetapi harus dilihat dari segi produk bank dalam meningkatkan pelayanan ATM.

Menurut Florian (2004 : 10) ATM adalah :

“Alat telekomunikasi berbasis komputer yang menyediakan tempat bagi nasabah dalam melakukan transaksi keuangan tanpa membutuhkan seorang teller bank.”

Menurut Kasmir (2007 : 327) pengertian ATM adalah :

“ATM merupakan mesin yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara otomatis selama 24 jam dalam 7 hari termasuk hari libur.”

Pengertian ATM dapat disimpulkan yaitu sebuah mesin transaksi yang telah menggunakan sistem komputerisasi untuk melayani dan membantu nasabah melakukan beberapa jenis transaksi.

### **2.3.1 Jenis Mesin ATM BNI**

Mesin ATM terkoneksi dan terhubung dengan jaringan komunikasi sebuah bank. Mesin ATM memudahkan kita untuk melakukan transaksi perbankan, tanpa perlu datang ke bank. Mesin ATM biasanya terdapat di tempat umum, seperti mall, gedung kantor, minimarket, atau SPBU. Bank BNI memiliki penggunaan mesin ATM yang terdiri dari 4 jenis, yaitu:

a. **ATM Tunai**

Merupakan jenis ATM yang paling banyak disediakan oleh bank di tempat-tempat tertentu. Melalui ATM tunai, ada dapat melakukan transaksi tunai, seperti transaksi penarikan uang tunai.

b. **ATM Non Tunai**

Jenis ATM non tunai adalah kebalikan dari ATM tunai. Melalui ini, kita tidak dapat melakukan transaksi tunai seperti penarikan uang. Karena ATM ini khusus digunakan untuk transaksi non tunai seperti transfer uang, bayar tagihan, dan lain-lain.

c. ATM Setor Tunai

ATM setor tunai dapat disebut juga dengan *Cash Deposit Machine* (CDM). Melalui ATM ini kita tidak perlu repot datang ke teller bank saat hendak menyetorkan uang. ATM ini dapat menerima setoran uang dengan minimal lembaran yang diterima nominal Rp50.000.-.

d. ATM Setor Tarik Tunai

ATM Setor Tarik Tunai dapat disebut juga dengan *Cash Recycle Machine* (CRM) yaitu mesin ATM yang memiliki fungsi ATM Tarikan Tunai, ATM Non tunai, dan ATM Setoran Tunai.

### **2.3.2 Fungsi dan Manfaat ATM BNI**

Menurut Bank BNI fungsi ATM adalah agar dapat melakukan penarikan uang tunai, namun selain itu masih banyak fungsi ATM yang dapat mempermudah kepentingan kita sebagai nasabah dalam melakukan aktivitas perbankan.

Menurut Florian (2004 : 10), manfaat yang dapat dirasakan oleh nasabah dari pelayanan ATM tersebut adalah :

1. Melakukan pelayanan sendiri.
2. Dapat melakukan transaksi perbankan tunai maupun non tunai tanpa harus mendatangi kantor cabang yang dituju.
3. Dapat melakukan transaksi perbankan tanpa dibatasi waktu dan tempat, karena layanan ATM online selama 24 jam.
4. Tidak perlu menyimpan uang kas terlalu banyak.

Menurut Florian (2004 : 10), manfaat bagi pihak bank sendiri adalah :

1. Kemampuan menarik nasabah baru yang lebih banyak untuk menabung dan meningkatkan pendapatan.
2. Mendorong nasabah agar lebih aktif menggunakan jasa perbankan.
3. Mengurangi antrian nasabah di kantor cabang.
4. Mampu membuka peluang munculnya produk dan jasa baru.
5. Mengoptimalkan jaringan komunikasi yang ada.

### **2.3.3 Proses Pengolahan Data pada ATM**

Dalam pemrosesan data atau pengolahan data berbasis computer, bentuk system jaringan kerja dan peralatan yang mendukung yang diterapkan perusahaan merupakan suatu factor penting yang saling mempengaruhi

sehingga menghasilkan informasi dengan cepat. Misalnya apabila data tentang kegiatan bisnis dikumpulkan maka akan menimbulkan Teknik pemrosesan atau pembaharuan transaksi yang mempengaruhi data kegiatan bisnis.

Widjajanto (2001 : 65) menyatakan bahwa Teknik pengolahan data berbasis computer ada dua, yaitu :

### **1. Proses Batch (*Batch Processing*)**

Merupakan metode lama yang masih terus digunakan untuk beberapa aplikasi dengan menyimpan data dahulu sampai dalam jumlah yang cukup banyak atau sampai pada saat data ditentukan secara periodik. Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk memproses transaksi rutin yang volumenya cukup besar.

System batch processing juga disebut delay system atau system tunda. Karena data tidak langsung diproses, melainkan ditumpuk dulu atau ditunda sampai jumlah tertentu atau sampai suatu waktu tertentu. Dengan adanya tenggang waktu antara kegiatan proses yang satu dengan kegiatan proses berikutnya, muncul istilah processing cycle, atau daur proses, yaitu istilah yang digunakan untuk tenggang waktu tersebut. System batch processing ini cocok digunakan jika transaksi yang diolah

berjumlah besar, file-file tidak segera dimutakhirkan (update), dan laporan-laporan disajikan secara periodik.

Kelemahan system batch processing ini adalah bahwa laporan yang dihasilkan bukan laporan yang benar-benar mutakhir, melainkan hanya mencerminkan posisi pada tanggal laporan terakhir. Selain itu system ini memiliki aplikasi-aplikasi yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Setiap aplikasi memiliki file dan master file yang berbeda dan terpisah. Antara aplikasi yang satu dengan yang lainnya tidak ada hubungan dan pembagian data. Oleh karena itu, banyak perusahaan beralih ke proses online untuk sebagian besar aplikasinya dalam mendukung kegiatan bisnis perusahaan.

## **2. Proses Online (*Online Processing*)**

Yaitu system dimana setiap transaksi segera diproses dan dibukukan setelah terjadi pada masing-masing file yang berpengaruh oleh transaksi tersebut. Penginputan data secara online lebih akurat daripada menggunakan proses batch, karena system dapat menolak penginputan data yang tidak lengkap atau salah dan karena data dimasukkan saat terjadi transaksi maka kesalahan dapat dengan mudah diperbaiki. Proses online dapat memastikan bahwa informasi yang disimpan selalu

informasi terbaru sehingga dapat meningkatkan kegunaan informasi dalam pengambilan keputusan.

### 2.3.4 Informasi Kartu ATM BNI

#### Bagian Depan Kartu



Sumber : Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

**Gambar 2.1**  
**Kartu ATM BNI**

Keterangan gambar :

a. Chip

Untuk lebih memberikan keamanan bagi transaksi , Kartu ATM/Kredit BNI dilengkapi dengan Chip.

b. Nomor Kartu

Terdiri dari 16 digit angka. Mohon cantumkan nomor tersebut pada setiap pembayaran dan korespondensi.

c. Nama

Namanya tercantum pada bagian inilah yang berhak menggunakan kartu ATM/Kredit. Pastikan nama tercetak dengan jelas dan benar.

d. Masa Berlaku

Bulan/Tahun pada tulisan *Valid Thru* menunjukkan masa berlaku kartu ATM/Kredit. Kartu akan diperpanjang secara otomatis pada masa akhir berlaku, kecuali terjadi pembatalan yang dilakukan oleh satu pihak.

e. Logo Principal

Kartu ATM/Kredit BNI diterima sebagai alat pembayaran di berbagai tempat usaha yang memasang logo principal (VISA/Master Card/JCB/American Express) di seluruh dunia.

f. Kolom Tanda Tangan

Untuk keamanan, segera tanda tangani kolom ini dengan menggunakan ballpoint.

g. Pita Magnetik

Penting untuk kelancaran transaksi. Jaga dan jauhkan dari hal-hal yang dapat merusak daya magnet seperti arus listrik, panas, daya magnet lain atau tergores benda tajam.

h. Logo BNI

BNI merupakan bank penerbit Kartu ATM/Kredit BNI.